



WALIKOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 16 November 2010

Nomor : 450 /BKBPPM/ 749
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Menghentikan Kegiatan
Jemaat Ahmadiyah

Kepada :
Sdr. Agussurmarsono (Ketua Jemaat Ahmadiyah)
dan seluruh Jemaat Ahmadiyah

Di -

Pekanbaru

Mempertegas Surat kami yang terdahulu No. 450/BKBPPM/636 Tanggal 12 Oktober 2010 perihal sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru, Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Ketua PAKEM Kota Pekanbaru, Kapolresta Kota Pekanbaru, Camat Tampan, Kapolsek Tampan, Ketua MUI Kota Pekanbaru, Ketua FKUB Kota Pekanbaru dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru pada tanggal 27 Oktober 2010 yang langsung dipimpin oleh Walikota Pekanbaru.

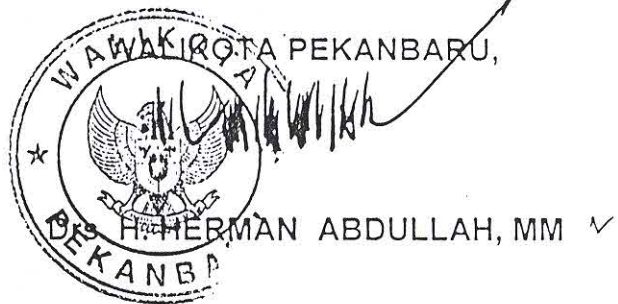
Dari hasil Rapat Koordinasi tersebut kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan pasal 27 Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memelihara keamanan dan ketertiban, melaksanakan kehidupan demokrasi, mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangan.
2. Bahwa berdasarkan Surat dari Mendagri No. 450/3457/SJ Tanggal 24 Agustus 2010 perihal Penanganan Jemaat Ahmadiyah dan tindakan anarkis, dimana pada poin 1 (satu) nya disebutkan bahwa Esensi dari Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008; Nomor KEP-033/A/JA/6/2008; Nomor 199 Tahun 2008 Tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, adalah pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh penganut, anggota dan/ atau anggota pengurus JAI maupun oleh masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan.
3. Agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang penodaan agama dan Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 08 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Tempat Ibadah serta Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru dan untuk mengantisipasi terjadinya tindakan anarkis oleh masyarakat yang timbul akibat adanya kegiatan Jemaat Ahmadiyah ditengah - tengah masyarakat.

Untuk itu kami minta kepada Sdr. Agussumarsono selaku Ketua Ahmadiyah dan seluruh Jemaat Ahmadiyah di Kota Pekanbaru agar mematuhi Surat Walikota Nomor 450/BKBPPM/636 Tanggal 12 Oktober 2010 perihal Menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan dan atau dalam wilayah Kota Pekanbaru.

Apabila Sdr. Agussumarsono selaku Ketua Ahmadiyah dan seluruh Jemaat Ahmadiyah tidak mematuhi maka dengan terpaksa permasalahan ini akan diselesaikan sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada YTH :

1. Dirjen Kesbangpol Kementrian Dalam Negeri di Jakarta
2. Bapak Gubernur Riau
3. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Propinsi Riau
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru selaku Ketua PAKEM
5. Kapolresta Kota Pekanbaru
6. Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru
7. Ketua MUI Kota Pekanbaru
8. Ketua FKUB Kota Pekanbaru
9. Camat se-Kota Pekanbaru
10. Kapolsek Tampan
11. Lurah Tuah Karya